



KEPALA DESA TANJUNG ERAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN DESA TANJUNG ERAN  
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG  
PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TANJUNG ERAN ,

- Menimbang : a. bahwa hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah pemukiman penduduk, perkebunan, lokasi pertanian, sarana pemerintah dan sarana umum lainnya sehingga menimbulkan dampak negatif bagi usaha pertanian dan perkebunan, lingkungan, kesehatan, ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas jalan raya sehingga perlu ditertibkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Tanjung Eran tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6856);;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 Nomor 09); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 tahun 2022)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01);
7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 35);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG ERAN  
Dan  
KEPALA DESA TANJUNG ERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENERTIBAN  
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tanjung Eran.
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tanjung Eran .
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD Bersama Kepala Desa.
7. Bhabinkamtibmas adalah Polisi yang di tugaskan untuk melakukan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah desa Tanjung Eran
8. Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
10. Ternak adalah hewan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Hewan ternak adalah hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, biri-biri, domba, atau hewan berkaki empat sejenisnya yang dternakan.
12. Lahan adalah areal pertanian dan/atau perkebunan yang produktif.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
15. Mengkandangkan adalah membatasi pergerakan ternak agar tidak menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, keamanan lingkungan serta kepentingan umum;
16. Tanda identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan atau ditempel pada badan hewan dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal kepemilikan;
17. Penertiban adalah tindakan hukum berupa penangkapan, penyitaan terhadap hewan ternak yang ditangkap oleh petugas yang berwenang.

BAB II  
AZAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Penertiban dan pemeliharaan hewan ternak berazaskan keserasian, keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas partisipatif dan asas kearifan lokal.
- (2) Penertiban dan pemeliharaan hewan ternak bertujuan ;
  - a. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang berkeliaran secara bebas;

- b. menjaga kualitas dan kuantitas hewan ternak sebagai salah satu sumber pangan dan juga sumber ekonomi masyarakat;
- c. menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat; memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penertiban hewan ternak.

BAB III  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Pasal 3

- (1) Setiap peternak wajib:
  - a. Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik;
  - b. Menyediakan kandang bagi hewan ternak dan menjaga kebersihannya;
  - c. Mengandangkan hewan ternaknya pada malam hari;
  - d. Memberi tanda khusus pada hewan ternak sebelum berumur 6 (enam) bulan, kecuali hewan ternak karena sesuatu hajat tidak dapat diberi tanda;
  - e. Melaporkan jumlah, jenis kelamin, umur serta tanda hewan ternak kepada pemerintah desa atau kepala desa minimal 1 (satu) kali setahun untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan hewan ternak;
  - f. Melaporkan setiap kelahiran, kematian dan penjualan ternak kepada pemerintah desa; dan
  - g. Memeriksa kesehatan hewan ternaknya secara berkala kepada petugas kesehatan hewan.
- (2) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibangun berdekatan dan/atau disekitar pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan masyarakat sekitar dan diketahui oleh Kepala Desa. Dan untuk kandang hewan ternak skala besar wajib memiliki izin usaha dan izin lingkungan dari pihak yang berwenang.
- (3) Pemilik ternak membangun kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya boleh dibangun minimal dengan jarak 30 meter dari pemukiman dan atau fasilitas umum dan memiliki persetujuan dari lingkungan sekitar.

Pasal 4

Setiap peternak dilarang:

- a. Melepas atau mengembalakan hewan ternak pada lahan pertanian dan/atau lahan perkebunan milik orang lain;
- b. Melepaskan atau mengembalakan hewan ternak pada perkarangan rumah orang lain, lahan pekarangan kantor pemerintahan, tempat ibadah, taman umum, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan sarana umum lainnya;
- c. Melepas atau membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas di jalanan;
- d. Jalan yang dimaksud pada ayat 3 adalah jalan gang, jalan sentra produksi, jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan negara.

BAB IV  
PENERTIBAN  
Pasal 5

- (1) Terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan tindakan penertiban;
- (2) Hewan ternak yang terjaring dalam tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan pengamanan dan atau penyitaan terhadap hewan ternak tersebut;
- (3) Ketentuan teknis menyangkut pelaksanaan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berwenang untuk melakukan penertiban pemeliharaan hewan ternak dalam wilayah desa Tanjung Eran;
- (2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa membentuk satuan tugas penertiban pemeliharaan hewan ternak;
- (3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
  - a. Kepala Desa Sebagai Penanggung Jawab;
  - b. Kepala Seksi Pemerintahan atau perangkat desa yang ditunjuk sebagai Ketua;
  - c. Anggota Sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Kepala Desa wajib melaporkan pembentukan satuan tugas dan pelaksanaan tindakan penertiban kepada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten dan atau dinas terkait.

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengamanan hewan ternak yang masuk halaman rumah, lahan pertanian atau lahan perkebunan miliknya;
- (2) Hasil Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Desa dan atau Satuan Tugas Penertiban Hewan Ternak Desa;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyerahan hewan ternak selambat-lambatnya 1 X 24 Jam sejak dilakukan pengamanan dan bukti-bukti pendukung lainnya serta saksi.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan penertiban, petugas wajib memperhatikan kesehatan dan keselamatan hewan ternak yang ditertibkan;

- (2) Hewan ternak yang mati pada saat diamankan atau disita yang disebabkan oleh kelalaian petugas, maka petugas penertiban wajib mempertanggungjawabkan matinya hewan ternak;
- (3) Apabila hewan ternak mati pada saat diamankan atau disita disebabkan oleh suatu penyakit yang sudah ada sejak ditangkap, tidak menjadi tanggungjawab petugas penertiban;
- (4) Untuk mengetahui penyebab matinya hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dibuktikan berdasarkan hasil visum dari petugas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang peternakan.

#### Pasal 9

- (1) Hewan ternak yang terjaring dalam penertiban yang dilakukan oleh satuan tugas penertiban hewan ternak atau diamankan oleh masyarakat, dan dilakukan tindakan penyitaan wajib diumumkan kepada masyarakat luas secara lisan ataupun secara tertulis;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui pemilik hewan ternak tersebut;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah diumumkan tidak ada yang mengakui kepemilikan hewan ternak, maka hewan tersebut diserahkan-terimakan ke Satpol PP;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diumumkan tidak ada yang mengakui kepemilikan hewan ternak maka hewan ternak tersebut dianggap sebagai hewan ternak tanpa pemilik.

#### Pasal 10

- (1) Pemilik hewan ternak yang diamankan dan atau disita wajib melapor kepada Kepala Desa dengan membawa bukti kepemilikan hewan ternak;
- (2) Pemilik dan/atau peternak wajib menebus hewan ternaknya;
- (3) Dalam jangka waktu sebelum tenggang waktu pengamanan berakhir, petugas wajib memberitahukan berakhirnya masa penebusan kepada pemilik dan/atau peternak;

### BAB V

#### BIAYA PENGAMANAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN

#### Pasal 11

- (1) Terhadap pemilik hewan ternak yang ternaknya diamankan dan/atau disita dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan hewan ternak selama berada dalam pengamanan satuan tugas.
- (3) Besaran biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. biaya pengamanan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) per ekor

- b. biaya pengamanan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 500.000,00,- ( lima ratus ribu rupiah) per ekor.
  - c. biaya pemeliharaan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) per ekor per hari.
  - d. biaya pemeliharaan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,00,- ( seratus ribu rupiah) per ekor per hari.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b disetor ke kas desa.
  - (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d digunakan untuk pemeliharaan hewan ternak.

BAB VI  
BIAYA OPERASIONAL PENERTIBAN  
Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional penertiban hewan ternak setiap tahunnya sesuai dengan kondisi keuangan desa;
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari APBDes;
- (3) Penganggaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang keuangan desa.

BAB VII  
GANTI RUGI KERUSAKAN  
Pasal 13

- (1) Pemilik Ternak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terhadap akibat yang ditimbulkan hewan ternak wajib mengganti kerugian;
- (2) Pihak yang dirugikan dan Pemilik Ternak dapat melakukan kesepakatan secara mandiri sebelum melapor kepada Kepala Desa dan atau satuan tugas untuk kemudian membuktikan kerusakan yang disebabkan oleh hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sawit Rp 80.000,-/batang;
  - b. Padi Rp 2.000,-/rumpun;
  - c. Pisang Rp 20.000,-/batang;
  - d. Jagung Rp 2.000,-/batang;
  - e. Ganti rugi terhadap akibat lain yang ditimbulkan selain huruf a s/d d, disesuaikan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan musyawarah mufakat antar pihak.;
- (4) Apabila ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan atau tidak terjadi kesepakatan antara para pihak

maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada Kepala Desa untuk dapat difasilitasi penyelesaiannya melalui Satuan Tugas;

- (5) Apabila setelah dilaporkan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak tercapai kesepakatan dan/atau tidak dilaksanakannya kesepakatan, maka kepala Desa dapat meminta bantuan dan atau menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak terkait berdasarkan peraturan daerah tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak Hewan Ternak Kabupaten Bengkulu Selatan;
- (6) Pihak terkait yang dimaksud dalam ayat (5) adalah Lembaga Adat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian;
- (7) Pengadministrasian terhadap permasalahan yang diakibatkan oleh hewan ternak dilakukan oleh satuan tugas khusus dibawah koordinasi perangkat desa yang membidangi.
- (8) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyakiti, menyiksa ataupun membunuh hewan ternak maupun tindakan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penertiban pemeliharaan hewan ternak.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat adalah sebagai berikut:
  - a. Memelihara hewan ternak sesuai dengan tata cara pemeliharaan yang benar;
  - b. Menjaga lingkungannya dari hewan ternak yang berkeliaran secara bebas;
  - c. Memberikan pemahaman dan/atau pengetahuan kepada masyarakat lain di sekitar lingkungan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak yang benar;
  - d. Melaporkan kepada satuan tugas apabila menemui hewan ternak yang berkeliaran secara bebas pada tempat yang dilarang.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penertiban hewan ternak.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Desa wajib melakukan :
  - a. pendataan, pelaporan kepemilikan hewan ternak 1 (satu) kali setahun;
  - b. mengumumkan tanda khusus, jumlah, jenis serta tanda hewan ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf e dan f.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak.

- (4) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat melibatkan instansi Pemerintah.

BAB X  
SANKSI ADAT  
Pasal 16

- (1) Penyelesaian pada Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 13 ayat (6), diputuskan melalui musyawarah Majelis Adat Desa;
- (2) Keputusan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain kewajiban membayar denda dan/atau ganti rugi, peternak dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa sanksi adat yang ditetapkan berdasarkan keputusan Lembaga Adat Desa;
- (3) Keputusan Lembaga Adat Desa bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tanjung Eran.

Di tetapkan di Tanjung Eran  
pada tanggal 30 November 2023  
KEPALA DESA TANJUNG ERAN,



RUDI HARTONO

Diundangkan di Tanjung Eran  
pada tanggal 30 November 2023  
SEKRETARIS DESA TANJUNG ERAN,

ILMAN

BERITA DESA TANJUNG ERAN TAHUN 2023 NOMOR 9



# BUPATI BENGKULU SELATAN

Manna, 20 Februari 2024

Nomor : 500/ 2 /B.3/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Klarifikasi Peraturan Desa

Kepada Yth,  
Sdr. Kepala Desa Tanjung Eran  
Kecamatan Pino  
Kabupaten Bengkulu Selatan  
di -

**TEMPAT**

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 140/1A/1701032003/I/2024 Tanggal 9 Januari 2024, Perihal Permohonan Klarifikasi Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 09 Tahun 2023 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka disampaikan bahwa **Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 09 Tahun 2023 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.**

Demikian klarifikasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
BUPATI BENGKULU SELATAN  
  
GUSNAN MULYADI